

## **SKRIPSI**

# **PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN OLEH TRANSPORTASI PUBLIK**



Diajukan Oleh  
**Hana Nabila**  
**NIM. 2210211220134**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA UANG TUNAI  
SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN OLEH TRANSPORTASI PUBLIK**



Diajukan Oleh  
**Hana Nabila**  
**NIM. 2210211220134**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA UANG  
TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN OLEH  
TRANSPORTASI PUBLIK**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh  
**HANA NABILA**  
**NIM. 2210211220134**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN


### PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN OLEH TRANSPORTASI PUBLIK

Diajukan oleh

**HANA NABILA**  
NIM. 2210211220134

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19721013 199702 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 20 Januari 2026

Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Anshir Virdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA  
UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN  
OLEH TRANSPORTASI PUBLIK

Diajukan oleh


HANA NABILA  
NIM. 2210211220134

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 041 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 JAN 2026

Disahkan  
Dekan,

  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Hj. Dr. Syahrida, S.H., M.H.  
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota/Pembimbing : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1650/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 30 Desember 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Nabila  
Nomor Induk Mahasiswa : 221021220134  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Desember 2003  
Program Kekhususan : Hukum Bisnis  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN OLEH TRANSPORTASI PUBLIK**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjannannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Hana Nabila

NIM. 2210211220134

## MOTO

*Even the darkest night will end and the sun will rise*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih dan karunianya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan penuh rasa hormat, dan bangga karya ini, Penulis persembahkan kepada :

### **Orangtua Tercinta,**

Terima kasih yang saya ucapkan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, **Fahrudin** dan **Sarianti** yang telah menjaga, merawat dan melimpahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada saya serta memberikan semua kerja keras, perhatian, doa dan perlindungan untuk saya yang tidak dapat diukur dengan apapun. Semoga Abah dan Mama selalu mendapatkan keberkahan, kebaikan dan rezeki serta selalu dalam lindungan-Nya kapanpun keadaannya dan dimanapun berada.

### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih yang sebesar-besarnya yang ucapkan kepada Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** atas segala dedikasinya yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan dan nasihat kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat dan baik. Semoga Ibu selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan dan rezeki, serta selalu dalam lindungan-Nya kapanpun keadaannya dan dimanapun berada.

## RINGKASAN

Hana Nabila, Desember 2025, **PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN OLEH TRANSPORTASI PUBLIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 Halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi semakin pesat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami perkembangan yang cepat hingga hampir seluruh aspek kehidupan manusia berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi. Pada 14 Agustus 2014 Bank Indonesia (BI) membuat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), salah satu bentuk GNNT yang diusung oleh BI yaitu perubahan cara pembayaran yang semua menggunakan tunai kini beralih menjadi non tunai yang disebut sebagai elektronifikasi, yang dimana salah satu programnya adalah elektronifikasi transportasi. Dengan adanya elektronifikasi, maka penerapan *e-payment* pada transportasi publik mulai diberlakukan. Penerapan *E-Payment* dalam transportasi publik mulai diterapkan sejak 2022-2023 yang menjadi tanda adanya transformasi sistem pembayaran dalam sektor ini dari tunai dan non tunai. Sejalan dengan hal itu, layanan transportasi publik yang diluncurkan pada Agustus 2019 di Kalimantan Selatan yaitu Bus Banjarbakula kini tidak lagi menerima pembayaran tunai dalam pembayaran layanannya, yang dimana pada awal peluncurannya layanan transportasi publik ini masih menerima uang tunai Rupiah sebagai pembayarannya. Namun, per Februari 2022 Bus Banjarbakula hanya menerapkan sistem pembayaran non tunai sebagai satu-satunya opsi pembayaran yang dapat digunakan pada layanannya. Hal ini memicu pro kontra, sebagian masyarakat setuju dengan kebijakan *cashless only* pada layanan transportasi publik Bus Banjarbakula karena dinilai dapat memberikan efisiensi waktu, namun sebagian masyarakat juga menyayangkan kebijakan ini karena layanan publik yang seharusnya inklusif bagi semua kalangan, kini sebagian kalangan tidak dapat mengakses dan merasakan manfaatnya karena keterbatasan mereka dalam mengakses pembayaran non tunai dengan digital.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan sistem pembayaran konvensional di Indonesia dan untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang hanya menerapkan sistem pembayaran non tunai menjadi satu-satunya opsi dalam pembayaran pada layanan transportasi publik dan menolak pembayaran menggunakan uang tunai rupiah dapat melanggar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian prekriptif, tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia bermula pada sistem barter, sistem barter sendiri merupakan sistem yang dimana dalam sistem ini yang menjadi alat tukar adalah barang. Dalam kegiatannya, masyarakat biasanya menukarkan hasil laut, kebin, atau hasil hutan sebagai objek pertukaran. Lalu pada jaman kejayaan Kerajaan Hindu-Budha mulai eksis uang logam di sekitar lingkungan istana. Pada 1854 melalui Undang-Undang *Muntwezen* atau *The Coinage Act* pemerintah Belanda menetapkan Gulden sebagai mata uang resmi di Hindia Belanda, namun ketika Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda terhadap Indonesia, pada tahun 1942 pemerintah militer Jepang mengganti mata uang Gulden dengan *Nanpo-In Gunpyo*. Saat Indonesia telah merdeka, pemerintah menerbitkan uang sendiri yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) yang diedarkan pada 30 Oktober 1946. Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya Rupiah diluncurkan dan menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah pada masa itu. Memasuki era 1900-an dan awal 2000-an, sistem pembayaran mulai mengalami perubahan, era perbankan mulai masuk dengan mulai diperkenalkannya kartu kredit dan debit sebagai opsi lain dari pembayaran tunai. Setelah itu, transformasi digital mulai diperkenalkan di Indonesia dengan munculnya *E-Banking* dan *Mobile Banking*, yang dimana memungkinkan penggunaan untuk melakukan transaksi secara *online* maupun *realtime*. Pada masa sekarang, dengan adanya finansial teknologi atau *fintech* yang menimbulkan perubahan besar bagi sistem pembayaran di Indonesia. Adanya layanan aplikasi dompet digital dan teknologi pembayaran seperti *QR Code* menjadi tanda bahwa sistem pembayaran di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat.
2. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan *cashless only* dengan menolak pembayaran tunai pada layanan transportasi publik Bus Banjarbakula melanggar Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimana pasal tersebut menegaskan pelarangan untuk menolak Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan untuk pembayaran. Dimana dalam hal ini Bus Banjarbakula menolak segala bentuk pembayaran tunai dari penumpang Bus Banjarbakula. Selain melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang, kebijakan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tepatnya pada Pasal 4 yang dimana dalam pasal tersebut disebutkan beberapa asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diantaranya adalah kepentingan umum, kesamaan hak, dan perlakuan yang sama.

Hana Nabila, Desember 2025, **PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN OLEH TRANSPORTASI PUBLIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 Halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan sistem pembayaran konvensional di Indonesia dan untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang hanya menerapkan sistem pembayaran non tunai menjadi satu-satunya opsi dalam pembayaran pada layanan transportasi publik dan menolak pembayaran menggunakan uang tunai rupiah dapat melanggar peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian prekriptif, tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan bahan pustaka yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Indonesia telah mengalami berbagai fase perkembangan sistem pembayaran diantaranya dimulai pada masa barter, uang logam kerajaan, mata uang kolonial, mata uang ORI pada masa awal kemerdekaan, munculnya mata uang Rupiah, hingga eksis nya sistem pembayaran non tunai pada masa sekarang. **Kedua**, kebijakan pemerintah dalam menjadikan pembayaran non tunai sebagai satu-satunya opsi dalam pembayaran dalam layanan publik melanggar Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sekaligus melanggar asas-asas penyelenggaraan layanan publik yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Penumpang, Transportasi Publik, Sistem Pembayaran

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya serta selalu memberikan kesehatan dan kekuatan yang dapat menghantarkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN PENUMPANG ATAS DITOLAKNYA UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN OLEH TRANSPORTASI PUBLIK.”** Sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, masuka, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Progra Sarjana Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi penulis hingga tahap penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Para Penguji Ujian Skripsi**, yang perannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran untuk lebih menyempurnakan skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai hukum. Yang semuanya memberi inspirasi agar penulis menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada **Seluruh Pengelola dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberi bantuan serta pelayanan yang baik kepada penulis dan seluruh mahasiswa hukum lainnya selama melaksanakan studi;
7. Kepada **Putri Ramadhaniah** dan **Pusima**, selaku rekan terdekat penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada penulis dalam keadaan apapun;
8. Kepada **Alya Amanda Agustina**, selaku rekan terdekat penulis yang menemani dan mendukung penulis sejak awal penulis menjadi mahasiswa baru hingga sekarang;
9. Kepada semua pihak yang pada kesempatan ini tidak disebutkan, yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terselaikannya skripsi ini;

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN DAN PRASYARAT JUDUL.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PEMBAHASAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Penumpang.....	15
C. Transportasi Publik.....	16
D. Penyelenggara Jasa Transportasi.....	17
E. Sistem Pembayaran.....	17
F. Uang.....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>

A. Perkembangan Sistem Pembayaran Pada Transaksi Konvensional di Indonesia.....	20
B. Kebijakan Pemerintah Menerapkan Sistem Pembayaran Non Tunai dan Menolak Pembayaran Tunai di Layanan Transportasi Publik.....	28

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

